



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3.1/ 012 /PAUD-KB /DPM-PTSP/VII/2024

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD/KB) ALMAUNAH
DESA BANGUN SARI KECAMATAN LASALEPA
KABUPATEN MUNA


- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga pendidikan anak usia dini/Kelompok bermain (PAUD/KB)
 - b. bahwa di Desa Bangun sari Kecamatan Lasalepa kabupaten muna provinsi sulawesi tenggara telah berdiri lembaga pendidikan anak usia dini/Kelompok Bermain (PAUD/KB) Almaunah Berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 4 Juli 2023 namun belum memiliki izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka pendidikan anak usia dini/Taman Kanak-Kanak (PAUD/TK) Almaunah di Desa Bangun Sari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 400.3.2/1060 tanggal 23 April 2024.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - 10. Peraturan Bupati Muna No. 18 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

12. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat keterangan domisili lembaga pendidikan anak usia dini/Kelompok Bermain(PAUD/KB) Almaunah di Desa Bangun Sari Kecamatan Lasalepa Nomor 32/BS/111/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Desa Bangun Sari Mengetahui Camat Lasalepa;
3. Surat Permohonan Izin pendidikan anak usia dini/Kelompok Bermain (PAUD/KB) Almaunah Tanggal 22 April 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan persetujuan /izin operasional lembaga pendidikan anak usia dini/Kelompok Bermain (PAUD/KB) Almaunah di Desa Bangun Sari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **31 Juli 2024 s.d 31 Juli 2026**.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga pendidikan anak usia dini/Kelompok Bermain (PAUD/KB) Almaunah di Desa Bangun Sari Kecamatan Lasalepa kabupaten Muna menjadi tanggung jawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA** : Apabila keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada surat keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 31 Juli 2024



Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga PAUD/KB Almaunah di PAUD/KB Almaunah;
7. Camat Lasalepa di Lasalepa;
8. Kepala Desa Bangun Sari di Bangun Sari;
9. Penilik PLS Kecamatan Lasalepa di Kecamatan Lasalepa;
10. Arsip.